

TUGAS AKHIR

**PERLAKUAN AKUNTANSI SELISIH NILAI EMAS
PADA PT PEGADAIAN CABANG AMURANG**

Oleh

WULAN SEFANIA TAMBAJONG

NIM : 21041002



**POLITEKNIK NEGERI MANADO
JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI D III AKUNTANSI
2024**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	2
PENGESAHAN.....	2
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	3
ABSTRAK	4
PERSEMBAHAN	5
KATA PENGANTAR.....	6
DAFTAR ISI	8
DAFTAR GAMBAR.....	10
DAFTAR TABEL.....	11
BAB I.....	12
PENDAHULUAN	12
1.1 Latar Belakang.....	12
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
1.5 Metode Analisis Data.....	15
1.6 Gambaran Umum PT Pegadaian.....	15
BAB II DESKRIPSI PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP SELISIH NILAI EMAS PADA PT PEGADAIAN CABANG AMURANG	22
2.1 Landasan Teori.....	22
2.1.1 Pengertian Perlakuan Akuntansi.....	22
2.1.2 Perlakuan Akuntansi Selisih Nilai Menurut PSAK No. 221.....	22
2.1.3 Pengertian Gadai.....	24
2.1.4 Pengertian Fluktuasi.....	24
2.2 Praktek Selisih Nilai Pada PT Pegadaian Cabang Amurang.....	24
2.2.1 Pengakuan Awal Emas Pada PT Pegadaian Cabang Amurang	24
2.2.2 Pengukuran Nilai Emas Pada PT Pegadaian Cabang Amurang	25
2.2.3 Pengungkapan Selisih Nilai Emas Pada PT Pegadaian Amurang.....	27

2.2.4 Pencatatan Selisih Nilai Emas Pada PT Pegadaian Cabang Amurang.....	28
BAB III PENUTUP	32
3.1.Kesimpulan	32
3.2.Saran.....	32
DAFTAR PUSTAKA	33



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk yang hidup secara sosial tidak dapat menghindari ketergantungan terhadap bantuan sesama manusia. Individu satu sama lain saling memerlukan dan berinteraksi, menciptakan berbagai jenis hubungan, termasuk hubungan ekonomi seperti transaksi jual beli. Salah satu perusahaan yang memberikan pelayanan dalam memberikan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan uang tunai dengan jaminan emas atau perhiasan ada pada PT Pegadaian Persero, perusahaan ini hadir sebagai lembaga kredit non-bank milik pemerintahan yang memberikan pinjaman atas dasar hukum gadai untuk menghindari praktik pinjaman dengan bunga yang tidak wajar. Penyaluran pinjaman oleh PT Pegadaian Persero memudahkan masyarakat karena prosesnya yang aman, mudah, dan cepat. Perlakuan akuntansi terhadap selisih nilai emas merupakan aspek penting dalam laporan keuangan perusahaan yang beroperasi di sektor keuangan. Sebagai lembaga yang menyediakan layanan pegadaian, PT Pegadaian Persero menerima emas sebagai jaminan dalam berbagai transaksi. Dalam konteks ini, pencatatan dan pelaporan selisih nilai emas sangat bergantung pada fluktuasi harga emas dan kurs valuta asing yang berlaku. Perlakuan akuntansi untuk selisih nilai ini dapat bervariasi tergantung pada kebijakan Pegadaian namun secara umum, selisih nilai tersebut diakui dalam laporan keuangan sebagai keuntungan atau kerugian.

Pada tingkat operasional, PT Pegadaian Persero harus mempertimbangkan fluktuasi harga emas yang dapat mempengaruhi aset dan kewajiban mereka. Penggunaan emas sebagai jaminan atau dalam pembiayaan memerlukan perlakuan akuntansi yang hati-hati untuk menghindari kesalahan penilaian yang dapat berdampak pada stabilitas keuangan perusahaan. Oleh karena itu, penerapan standar akuntansi yang tepat dan konsisten dalam mengelola selisih nilai emas adalah krusial untuk menjaga konsistensi dan keakuratan laporan keuangan.

Secara strategis, PT Pegadaian Persero juga harus mempertimbangkan bagaimana fluktuasi harga emas agar dapat mempengaruhi margin keuntungan dan risiko keuangan. Manajemen risiko terkait nilai emas menjadi bagian integral dalam kebijakan perusahaan, yang mencakup pengendalian internal yang ketat dan kebijakan manajemen risiko yang terintegrasi. Oleh karena itu, transparansi dalam penyajian informasi mengenai selisih nilai emas sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat dipercaya dan memberikan gambaran yang jelas tentang kesehatan keuangan perusahaan. Secara keseluruhan, perlakuan akuntansi terhadap selisih nilai emas di PT Pegadaian Persero merupakan bagian integral dari operasional dan strategi keuangan perusahaan. Dengan memahami dan mengelola dengan baik mengenai selisih nilai emas, PT Pegadaian Persero dapat menjaga stabilitas keuangan, meminimalkan risiko, dan memenuhi standar akuntansi yang relevan dalam industri jasa keuangan.

PT Pegadaian Cabang Amurang, sebagai salah satu cabang dari PT Pegadaian Persero memainkan peran penting dalam sektor keuangan dengan menawarkan layanan pegadaian. Salah satu komponen utama dalam layanan ini adalah emas, yang sering digunakan sebagai jaminan dalam transaksi pegadaian. Nilai emas dapat berfluktuasi secara signifikan seiring dengan perubahan harga pasar dan kurs valuta asing, sehingga memerlukan perlakuan akuntansi yang tepat. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 221 tahun 2024 (revisi PSAK/10 tahun 2010) mengenai Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing menjadi sangat relevan untuk menangani selisih nilai yang timbul dari fluktuasi harga emas dan kurs. Akuntansi selisih nilai emas menjadi relevan karena perubahan harga emas yang fluktuatif dapat mempengaruhi nilai dan laporan keuangan perusahaan. Emas sebagai komoditas jaminan dalam pegadaian tidak hanya berfungsi sebagai aset, tetapi juga memiliki nilai yang sangat dipengaruhi oleh pasar global dan kondisi ekonomi. Fluktuasi harga emas dapat menyebabkan perubahan dalam nilai tercatat emas pada laporan keuangan PT Pegadaian Amurang. Selisih nilai ini

harus dicatat dan dilaporkan dengan benar agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang akurat dan transparan.

PT Pegadaian Cabang Amurang berfungsi sebagai lembaga kredit non-bank yang dikelola oleh pemerintah dan menyediakan pinjaman berdasarkan sistem gadai, guna mencegah praktik peminjaman dengan bunga yang tidak adil dengan proses yang aman, sederhana, dan cepat. Dalam PT Pegadaian Cabang Amurang mempunyai istilah lelang artinya proses di mana barang jaminan yang tidak ditebus oleh pemiliknya dijual kepada umum untuk mendapatkan dana. Ini merupakan bagian dari sistem gadai yang berfungsi untuk memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa barang, biasanya emas atau perhiasan. Selisih harga emas pada saat terjadi lelang di PT Pegadaian Cabang Amurang merujuk pada perbedaan antara nilai taksir emas dan harga akhir jual saat lelang. Nilai taksir ini merupakan perkiraan nilai emas yang ditentukan oleh pegadaian sebelum lelang dilakukan. Perkiraan ini umumnya didasarkan pada harga pasar emas yang berlaku pada saat itu, serta faktor-faktor seperti berat dan kemurnian emas, sedangkan harga lelang ini merupakan harga akhir di mana emas dijual selama lelang. Harga ini ditentukan oleh penawaran peserta lelang dan bisa berbeda dari perkiraan nilai awal.

Pada PT Pegadaian Cabang Amurang, menjadi acuan utama dalam pencatatan selisih nilai emas yang mungkin terjadi akibat perubahan kurs. Akuntansi selisih nilai emas menjadi penting untuk mencatat perbedaan ini secara akurat dan memastikan bahwa nilai emas yang diakui dalam laporan keuangan mencerminkan nilai aktual yang relevan dengan kondisi pasar saat itu. Selisih terhadap nilai emas terjadi karena beberapa faktor seperti adanya perbedaan harga emas, biaya dan margin keuntungan, kualitas emas, dan fluktuasi ekonomi. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang masalah yang dimaksud dengan mengambil judul “Perlakuan Akuntansi Selisih Nilai Emas Pada PT Pegadaian Cabang Amurang”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini diambil dari latar belakang diatas yaitu “bagaimana Perlakuan Akuntansi Selisih Nilai Emas Pada PT Pegadaian Cabang Amurang”?

1.3 Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlakuan Akuntansi Selisih Nilai Emas Pada PT Pegadaian Cabang Amurang.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penyusunan tugas akhir ini ada manfaat yang bisa diperoleh dari berbagai pihak, yaitu :

- a. Penulis mendapatkan tambahan wawasan mengenai perlakuan akuntansi selisih nilai emas pada PT Pegadaian Cabang Amurang.
- b. Bagi Perusahaan
Penelitian ini dapat membantu Pegadaian meningkatkan pemahaman dan penerapan yang lebih baik terhadap standar akuntansi yang berlaku terkait dengan selisih nilai emas pada barang lelang. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi yang ada, serta meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan.
- c. Bagi Akademik
Dapat menjadi referensi bagi peneliti akademik lainnya yang tertarik untuk mengeksplorasi topik yang serupa atau mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam konteks yang sama.

1.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk analisis data yang menguraikan dan menjelaskan tentang perlakuan akuntansi selisih nilai emas pada PT Pegadaian Cabang Amurang.

1.6 Gambaran Umum PT Pegadaian

1. Sejarah singkat dari PT Pegadaian di Indonesia

PT Pegadaian didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia pada tanggal 1 April 1901. Pada awal berdirinya, perusahaan ini dikenal dengan nama "Bank Van Leening" dengan tujuan utama

memberikan layanan kredit yang adil dan tidak merugikan masyarakat. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap praktik rentenir yang merajalela pada masa itu, yang sering kali menimbulkan kerugian bagi rakyat karena tingginya bunga pinjaman. Dengan Pegadaian, masyarakat dapat mengakses pinjaman dengan jaminan berupa barang berharga seperti emas, perhiasan, dan barang lainnya. Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1945, pengelolaan Pegadaian dialihkan kepada pemerintah Indonesia. Sejak saat itu, perusahaan ini mengalami berbagai perubahan yang signifikan sejalan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pada tahun 1960, Pegadaian resmi menjadi entitas yang dikelola oleh negara dengan nama Perusahaan Negara Pegadaian (PN Pegadaian). Kemudian, pada tahun 1990, statusnya diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Pada awal abad ke-21, Pegadaian terus mengembangkan diri dengan inovasi dalam layanan-layanan mereka. Pada tahun 2012, status perusahaan berubah kembali menjadi PT Pegadaian (Persero) sebagai bagian dari transformasi besar yang dilakukan. Selain jaminan gadai, Pegadaian mulai menawarkan produk dan layanan keuangan tambahan seperti kredit mikro, tabungan emas, dan layanan pembayaran. Langkah-langkah inovatif ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan yang semakin beragam dan kompleks dari masyarakat. Saat ini, PT Pegadaian telah menjadi salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terkemuka di Indonesia dalam bidang pembiayaan dengan jaminan gadai. Peran Pegadaian sangat penting dalam membantu masyarakat memperoleh akses yang mudah, cepat, dan aman terhadap layanan keuangan. Perluasan jangkauan pelayanan menjadi salah satu fokus utama perusahaan ini.


2. Struktur Organisasi Dan Deskripsi Pekerjaan

a) Struktur Organisasi PT Pegadaian Cabang Amurang

Struktur organisasi menggambarkan hubungan antara fungsi dan jabatan dalam suatu organisasi, dengan menjelaskan tugas, tanggung jawab, dan wewenang setiap individu. Dengan adanya struktur ini,

organisasi dapat lebih mudah mencapai tujuannya karena terdapat pembagian kerja yang jelas di setiap bagian (Intania, 2021). Adapun struktur organisasi dalam PT Pegadaian Amurang disajikan dalam gambar 1.1 :

Gambar1. 1 Stuktur Organisasi PT Pegadaian Amurang



b) Deskripsi Pekerjaan PT Pegadaian Cabang Amurang
Berikut ini pekerjaan yang ada dalam PT Pegadaian Cabang Amurang :

1. Penaksir

- a) Melakukan penilaian atas barang-barang yang digadai oleh nasabah Pegadaian, termasuk emas, perhiasan, dan barang berharga lainnya.
- b) Menentukan nilai pasar saat ini dari barang yang dievaluasi berdasarkan kondisi fisik, kualitas, dan nilai intrinsiknya.
- c) Memastikan bahwa proses penaksiran dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh Pegadaian dan peraturan yang berlaku.
- d) Memberikan rekomendasi terkait dengan nilai gadai yang dapat diberikan kepada nasabah berdasarkan hasil penilaian yang objektif dan akurat.

- e) Mencatat dan mengelola dokumentasi yang tepat terkait dengan penaksiran, termasuk dokumen-dokumen yang mendukung nilai penaksiran.
- f) Memantau tren pasar dan nilai barang untuk memastikan bahwa nilai yang diberikan sesuai dengan kondisi pasar yang aktual.

2. Penyimpan

- a) Menerima barang-barang gadai dari nasabah yang datang untuk melakukan penitipan.
- b) Melakukan pemeriksaan awal terhadap barang yang diterima untuk memastikan kecocokan dengan dokumen yang ada.
- c) Bertanggung jawab atas penanganan barang-barang gadai yang diterima dengan hati-hati dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- d) Menyimpan barang-barang gadai dengan aman dan terorganisir di dalam penyimpanan yang telah ditentukan.
- e) Mencatat secara akurat informasi mengenai barang-barang yang diterima, termasuk jenis barang, kondisi, dan informasi penting lainnya.
- f) Melakukan administrasi terkait penitipan barang gadai sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- g) Memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Pegadaian yang berlaku.
- h) Menjalankan prosedur keamanan dan keamanan barang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- i) Memberikan pelayanan yang ramah dan profesional kepada nasabah yang datang untuk menitipkan atau mengambil barang gadai.
- j) Memberikan informasi yang jelas tentang proses penitipan dan penarikan barang gadai kepada nasabah.

3. Kasir

- a) Melayani nasabah yang melakukan pembayaran angsuran atau pelunasan gadai.
- b) Memastikan keakuratan dan kecepatan dalam menghitung jumlah pembayaran yang diterima.
- c) Melakukan transaksi tunai, transfer, atau pembayaran elektronik sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- d) Memastikan keseimbangan kas setiap akhir kerja.
- e) Memberikan pelayanan yang ramah dan profesional kepada nasabah, menjawab pertanyaan mereka terkait transaksi keuangan.
- f) Memfasilitasi proses pengambilan barang gadai dan memberikan informasi tentang status gadai.
- g) Mengelola dokumen transaksi dengan teliti dan melakukan administrasi yang akurat terkait dengan setiap transaksi yang dilakukan.
- h) Melaporkan transaksi harian kepada manajemen dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur pencatatan.

4. Asisten Manajer Usaha Mikro

- a) Memastikan semua kegiatan usaha mikro berjalan lancar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- b) Memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah, membantu dalam menangani keluhan atau permintaan khusus nasabah.
- c) Berpartisipasi dalam meningkatkan kepuasan nasabah dan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan.
- d) Melakukan monitoring terhadap pencapaian target usaha mikro dan memberikan laporan berkala kepada manajer.
- e) Mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional usaha mikro.

- f) Memimpin dan mengawasi tim operasional, memberikan arahan dan dukungan kepada staf dalam menjalankan tugas sehari-hari.
- g) Melakukan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan staf.
- h) Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan, serta regulasi yang berlaku dalam industri keuangan.
- i) Bertanggung jawab atas administrasi yang akurat terkait dengan kegiatan usaha mikro.

5. Analisis Kredit

- a) Menganalisis dan mengevaluasi aplikasi pinjaman dari nasabah, termasuk informasi keuangan, latar belakang kredit, dan informasi lain yang relevan.
- b) Menggunakan kriteria penilaian yang ditetapkan untuk menentukan kelayakan pinjaman sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.
- c) Mengumpulkan dan memverifikasi data keuangan dan personal nasabah untuk memastikan keabsahan informasi yang diberikan.
- d) Berkoordinasi dengan tim terkait untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk analisis kredit.
- e) Melakukan analisis risiko terhadap aplikasi pinjaman berdasarkan data yang terkumpul dan kriteria penilaian yang ditetapkan.
- f) Menentukan tingkat risiko kredit dan memberikan rekomendasi atas hasil analisis kepada manajemen.
- g) Memantau portofolio kredit yang ada untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan kredit, serta melakukan evaluasi kredit berkala.

- h) Membuat laporan analisis kredit secara berkala dan menyimpan catatan yang akurat terkait dengan proses analisis kredit.
- i) Memastikan kepatuhan terhadap prosedur administrasi yang ditetapkan dan regulasi yang berlaku.

6. Satpam

Tugas satpam untuk melindungi dan menjaga aset serta lingkungan perusahaan dari gangguan keamanan, ketertiban, dan pelanggaran hukum, baik dari dalam maupun dari luar. Ancaman yang harus dihadapi termasuk pencurian, perampokan, pencopetan, penodongan, penipuan, dan penyerobotan. Tugas utama mereka adalah menjalankan kegiatan keamanan dan ketertiban di lingkungan perusahaan, terutama dalam menjaga keamanan fisik aset perusahaan.

